PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9):
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

Dengah persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

- 1. Bupati ialah Bupati Jayapura;
- 2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
- 3. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Jayapura;
- 4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 6. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Baperdes adalah Badan Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 7. Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian dalam wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Pemerintah Desa

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) yang merupakan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Unsur staf;
 - b. Unsur pelaksana;

- c. Unsur wilayah.
- (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur pelaksana teknis lapangan yang terdiri dari urusan ekonomi desa, urusan keamanan desa, urusan pemerintahan dan adat desa serta urusan Kesejahteraan Masyarakat.
- (5) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya yang disebut Dusun yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Baperdes dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Susunan Oraganisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung-jawab kepada rakyat melalui Baperdes dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, termasuk pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat;
 - b. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. Membina Perekonomian Desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa yang dibantu oleh Lembaga Musyawarah Adat Desa:
 - f. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukumnya;
 - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan sebagai Peraturan Desa bersama dengan BAPERDES;
 - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang

bersangkutan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Baperdes sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri;
 - b. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya;
 - c. Pelaksanaan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa:
 - e. Pelaksanaan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa;
 - f. Pelaksanaan urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangganya sendiri sesuai Undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana di maksud pada Pasal 5, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat (2) Perangkat Desa mempunyai fungsi :

- a. Unsur Staf:
 - 1) Pengkoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 - 2) Pengumpulan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - 3) Pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan serta pembinaan masyarakat;
 - 4) Pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan;
 - 5) Pelaksanaan urusan keuangan, pelengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan tehnis dan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah Desa;
 - 6) Penyusunan Program kerja tahunan pemerintah Desa;

- 7) Penyusunan laporan Pemerintahan Desa;
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.
- b. Unsur Pelaksana:
 - Pengumpulan, pengolahan data sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
 - 2) Pembimbingan dan pembinaan kepada masyarakat;
 - 3) Pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- c. Unsur Wilayah:
 - 1) Pembantuan pelaksanaan tugas Kepala Desa diwilayah kerjanya;
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 3) Pelaksanaan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa;
 - 4) Pembantuan kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
 - 5) Pembinaan dan meningkatkan swadaya gotong royong;
 - 6) Pemberian penyuluhan program Pemerintah;
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

BAB IV TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada akhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh Baperdes termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari disampaikan kembali kepada Baperdes.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Baperdes dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 12

Setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya masing-masing.

Pasal 13

Setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Setiap Pimpinan satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Desa bertangungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa mewakili tugas sehari-hari Kepala Desa, apabila berhalangan lebih dari 60 (enam puluh) hari, maka Baperdes dapat mengajukan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura pada tanggal 27 Juli 2001 BUPATI JAYAPURA,

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec.

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 3 Agustus 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd,

Drs. FILEMON NEROTOU PEMBINA TINGKAT I NIP 640002560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR

LAMPIRAN : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA : LIHAT FISIK